



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR: 60/PR.01.3-Kpt/7106/Kab/VIII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3-Kpt/01/KPU/IV/2020

tentang ...

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.03.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.03.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

Memerhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 570/PL.02.1-BA/7106/Kab/VIII/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, tanggal 18 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana strategi unit eselon III/IV dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 20 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,




Fikri Tjioa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 60/ PR.01.3-Kpt/7106/Kab/VIII/2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
UTARA TAHUN 2020-2024



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok fungsi KPU Kabupaten Minahasa Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Minahasa Utara. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Minahasa Utara dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Periode 2020 - 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Minahasa Utara beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Airmadidi, Agustus 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Utara

HENDRA S. LUMANAUW, MA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Minahasa Utaar.....	2
1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	6
1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia	10
1.1.3 Sejarah KPU Minahasa Utara.....	16
1.1.4 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Minahasa Utara	22
1.1.5 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu	37
1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Minahasa Utara	40
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Minahasa Utara	41
1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kab. Minahasa Utara 2020-2024..	45
1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kab. Minahasa Utara 2020 -2024.....	47
1.2.4 Analisis Diskriptif Kualitatif SWOT	49
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KAB. MINAHASA UTARA	59
2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	61
2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	62
2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	63
2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	64
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA 2020–2024	67
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	67
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Minahasa Utara	70

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	73
3.4 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Minahasa Utara.....	73
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA 2020 – 2024.....	78
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Minahasa Utara...78	
4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	90
 BAB V PENUTUP.....	 95
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
 LAMPIRAN 1 : KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Minahasa Utara

PETA MINAHASA UTARA



Minahasa Utara berdiri berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003 dan dimekarkan secara resmi sebagai Daerah Otonom Baru dari Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 November 2004. Secara astronomis Minahasa Utara terletak antara $101^{\circ}8'30''$ - $11^{\circ}53'00''$ Lintang Utara dan antara $124^{\circ}44'00''$ - $125^{\circ}11'00''$ Bujur Timur, berdasarkan posisi geografisnya Minahasa Utara memiliki batas-batas yaitu sebelah utara dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro, Laut Sulawesi dan Laut Maluku, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Manado dan di sebelah timur berbatasan dengan Kota Bitung. Minahasa Utara terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kema, Kauditan, Airmadidi, Kalawat, Dimembe, Talawaan, Wori, Likupang Barat, Likupang Timur, dan Likupang Selatan. Wilayah Minahasa Utara adalah lokasi anak suku Tountewoh yang kemudian menjadi Tonsea-Minahasa. Di bagian

paling utara Minahasa Utara ada juga terdapat beberapa suku yang merupakan penduduk Minahasa Utara, antaranya adalah etnis Suku Sangir atau Sangihe dan juga Suku Bajo yang sebagian besar mendiami wilayah pesisir dan juga kepulauan. Kabupaten Minahasa Utara terletak pada posisi yang sangat strategis di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak kurang lebih 19 km dari ibukota provinsi yakni Kota Manado. Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah otonomi baru yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa dan memiliki alam serta kekayaan sejarah dan budaya daerah yang menjadi daya tarik tersendiri menjadi daerah tujuan wisata Indonesia khususnya cagar alam budaya waruga, pesisir pantai yang memanjang seperti ungkapan layaknya Ratna Mutu Manikam, demikian untuk bidang agribisnis. Sumber daya pertanian dengan primadona tanaman kelapa yang adalah terbesar di seluruh wilayah Minahasa Utara sehingga merupakan usaha tani utama penduduk selain itu tanaman cengkeh serta buah-buahan antara lain buah duku buah mangga buah langsung manggis dan rambutan banyak dihasilkan oleh petani. Demikian juga sumber daya laut dan perikanan yaitu perikanan air tawar berupa ikan mas dan ikan mujair serta perikanan air laut berupa tambah kerapu, bandeng, udang lobster dan pengembangbiakan rumput laut serta kerang mutiara. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang masih memiliki potensi yang terpendam karena sampai saat ini belum diolah secara maksimal. Semboyan atau motto "Mengasihi, Melayani dan Menyejahterakan" merupakan ciri khas hidup masyarakat Minahasa Utara yang sudah mengakar sejak dahulu kala.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Total		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Minahasa Utara	102172	102621	114530	99136	99693	110463	201308	202314	224993
Kema	8855	-	9219	8410	-	8555	17265	-	17774
Kauditan	12348	-	14409	12270	-	14234	24618	-	28643
Airmadidi	14916	-	15776	14546	-	15205	29462	-	30981
Kalawat	16447	-	16467	16257	-	16317	32704	-	32784
Dimembe	12237	-	13922	11851	-	13631	24088	-	27553
Talawaan	11427	-	11474	10729	-	10886	22156	-	22360
Wori	8384	-	10672	8058	-	10077	16442	-	20749
Likupang Barat	7984	-	9211	7683	-	8804	15667	-	18015
Likupang Timur	7748	-	10446	7401	-	9894	15149	-	20340
Likupang Selatan	2446	-	2934	2320	-	2860	4766	-	5794

Source Url: <https://minutkab.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

Tabel Jumlah Penduduk Tahun 2019


Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara,2019

Population by Age Group and Sex in Minahasa Utara Regency,2019

Kelompok Umur Subdistrict	Jenis Kelamin/ Sex		
	Laki-Laki Men	Perempuan Woman	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	8549	8437	16986
5-9	8714	8475	17189
10-14	8622	8099	16721
15-19	8449	7938	16387
20-24	8783	8092	16875
25-29	8227	7635	15862
30-34	8102	7218	15320
35-39	7133	7007	14140
40-44	6974	6808	13782
45-49	6739	6780	13519
50-54	6587	6429	13016
55-59	5634	5561	11195
60-64	4487	4364	8851
65-69	2957	3021	5978
70-75	1736	1941	3677
75	1718	2408	4126
Minahasa Utara	103411	100123	203624

Catatan/Note :...

Sumber/Source : Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara/ Statistics of Minahasa Utara



1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa yang mempunyai luas wilayah $\pm 1.932,87$ km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2003 berjumlah 409.821 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Dengan luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. Hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, dengan membentuk Kabupaten Minahasa Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 203.624 yang terdiri atas 103.411 jiwa penduduk laki-laki dan 100.213 jiwa penduduk perempuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Persetujuan Prinsip Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Dalam Rangka Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara, dipandang perlu membentuk Kabupaten Minahasa Utara sebagai Daerah Otonom. Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu serta pembenahan dalam rangka optimalisasi pengelolaan luas wilayah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Minahasa Utara. Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Pejabat Bupati Minahasa Utara. Meskipun Gubernur Sulawesi Utara memiliki kewenangan mengusulkan Pejabat Bupati Minahasa Utara, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Minahasa. Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Minahasa Utara perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02- SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;

2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 674/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Periode 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel. 1 Divisi KPU Kabupaten Minahasa Utara Periode 2018- 2021

NO.	NAMA PERSONIL	NAMA DIVISI
1.	Stella M. Runtu	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2.	Hendra S Lumanauw, MA	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Drs. Dikson Lahope	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
4.	H. Darul Halim, SH	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5.	Robby A.M Manoppo, SH, MAP, MKn.	Divisi Hukum dan Pengawasan

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 55/PK.01-BA/7106/Kab/I/2021 tentang Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Periode 2021-2023 sebagai berikut :

Tabel. 2 Divisi KPU Kabupaten Minahasa Utara Periode 2021- 2023

NO.	NAMA PERSONIL	NAMA DIVISI
1.	Hendra S Lumanauw, MA	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2.	H. Darul Halim, SH	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	Drs. Dikson Lahope	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
4.	Stella M. Runtu	Divisi Teknis Penyelenggaraan
5.	Robby A.M Manoppo, SH, MAP, MKn.	Divisi Hukum dan Pengawasan

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggota- Anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955, prakteknya, demokrasi pada masa ini,

Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa. untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan

demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

1. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
2. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.
3. Dalam Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat

maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi. Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu

serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera.

Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak

lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu local serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3. SEJARAH KPU MINAHASA UTARA

Terbentuknya Kabupaten Minahasa Utara Bagaimana catatan panjang sejarah perjuangan tanpa pamrih yang telah dirintis oleh berbagai komponen masyarakat bagian utara tanah Minahasa untuk berupaya membentuk suatu daerah otonom baru akhirnya membuahkan hasil. Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 20 November 2003, dalam satu sidang rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Sutarjo Soerjo Guritno dengan acara khusus penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota se-Indonesia menjadi Undang-Undang, salah satu kabupaten yang disahkan adalah Kabupaten Minahasa Utara. Ke-13 Rancangan Undang-Undang yang isinya tentang pembentukan 24 daerah otonom baru dalam sidang disetujui oleh 13 fraksi di DPR RI. 2 Dalam sidang ini ikut serta sejumlah tokoh masyarakat Minahasa Utara di Jakarta, yakni Kerukunan Masyarakat Minahasa Utara (KKMU), Organisasi Badan Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara (BPKMU), dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Sejak tahun 1999 sampai dengan November 2003 secara yuridis telah terbentuk 110 kabupaten/kota. Jumlah ini hampir setara dengan sepertiga jumlah kabupaten kota yang ada di era orde baru yang jumlahnya 324 kabupaten/kota. Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara dihiasi dengan beragam cerita penuh histori dan spektakuler yang akhirnya tetap tercatat dalam sejarah walaupun melalui suatu perjuangan dan kerja keras. Berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian Kabupaten Minahasa Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 7 Januari 2004. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pengesahan dan Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara yang wilayahnya berasal dari sebagian wilayah kabupaten Minahasa saat itu terdiri atas Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Kauditan, Kecamatan Kema, Kecamatan Airmadidi, serta Kecamatan Kalawat. Batas wilayah masing-masing adalah untuk bagian utara dengan Laut Sulawesi, bagian timur dengan Kota Bitung, bagian selatan dengan Kabupaten Minahasa, serta bagian barat dengan Kota Manado. Minahasa Utara mempunyai luas 2314, 39 km² (darat 1053,39 km² dan laut 1261 km²) dengan populasi penduduk sebanyak 188.904

saat itu dengan rata-rata kepadatan 81,62 jiwa/km. Maka tepatnya pada tanggal 12 Januari 2004 Gubernur Provinsi Sulawesi Utara atas nama pemerintah pusat, melantik dan mengambil sumpah serta janji kepada Drs. Paul Tirayoh, MBA sebagai penjabat Bupati Minahasa Utara yang pertama dan bertugas sampai dengan 19 Maret 2005. Roda pemerintah Minahasa Utara terus berjalan untuk menyongsong pesta demokrasi untuk pertama kalinya yang akan berlangsung di Minahasa Utara. Setelah selesai masa tugas dari pejabat Bupati Minahasa Utara yang pertama, maka dilantiklah Drs. Edwin Silangen sebagai penjabat bupati yang kedua, dengan masa tugas dari tanggal 9 Maret 2005 sampai dengan 14 Agustus 2005 dan untuk selanjutnya pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati definitif melalui proses demokrasi atau Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada ditahun 2005 yang sampai tahun 2020 sudah berlangsung hajatan pesta demokrasi ini sebanyak 4 kali.

Pilkada yang pertama dilaksanakan pada tahun 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang saat itu diketuai oleh Rene Sumampow, SH dan anggota masing-masing Friend Anis, Willy Yohanes, Hari Rondonuwu—yang di PAW karena meninggal dunia oleh Markus Tumbol serta Lodewyk Kiraiyon—sebagai pelaksana hajatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada, khususnya yang berada di wilayah kabupaten Minahasa Utara mempersiapkan tahapan pemilihan kepala daerah tersebut dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau lazim disebut Pilkada serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah 11 Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tahapan pemilihan kepala daerah tiang saat itu dilaksanakan secara serentak, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara beserta bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara berjalan dengan aman dan diikuti oleh empat bakal pasangan calon khususnya untuk kelebihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Pasangan calon Pilkada Tahun 2005 antara lain:

1. Sus Sualang - Hengki Lengkong
2. Paul Tirayoh - Billy Kumulontang
3. Vonny A.Panambunan - Sompie S.F Singal

4. Inggried Sondak - Lona Lengkong

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjalankan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara di tahun 2005 sangat bekerja keras, karena berbagai kendala diantaranya Minahasa Utara pada saat itu masih dalam transisi pemerintahan yang baru disebabkan oleh daerah yang baru mekar, tenaga pendukung dalam membantu komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara saat itu masih sangat terbatas karena hanya mengandalkan tenaga sekretariat yang diperbantukan oleh pemerintah daerah. Tetapi patut disyukuri pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005 yang oleh masyarakat merupakan momen yang bersejarah untuk pertama kalinya dalam pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana dalam menginformasikan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut seperti sosialisasi tentang tahapan perekrutan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) boleh dilaksanakan dengan baik walaupun dilakukan secara manual. Hal ini karena koordinasi yang dibangun bersama dan ditopang oleh dukungan penuh dari semua stakeholder baik partai politik, bakal pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda terutama media masa yang memang saat itu mempunyai peran yang sangat strategis karena merupakan satu-satunya sarana informasi yang langsung dapat diketahui oleh masyarakat.

Pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati saat itu dilaksanakan sebagaimana lazimnya tahapan Pilkada saat ini, meski waktu pelaksanaan tahapannya tidaklah sepanjang pemilihan saat ini, sejak masa sosialisasi, perekrutan badan ad hoc, persiapan pembuatan TPS pemutakhiran data pemilih (menggunakan data pemilih pemilihan legislatif 2004) dan distribusi logistik sampai dengan menjelang hari pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan baik dan lancar, dan tepatnya pada hari-H Tanggal 9 13 Juni 2005 masyarakat Minahasa Utara dapat menyalurkan hak politiknya di masing-masing TPS. Tahapan pilkada Minahasa Utara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Minahasa Utara akhirnya menghasilkan terpilihnya Bupati baru secara definitif yakni pasangan Vonny A. Panambunan sebagai bupati dan Sompie S.F Singal sebagai wakil bupati yang dilakukan pengambilan sumpah jabatan pada tanggal 15

Agustus 2005-15 Agustus 2010. Bertepatan dengan hari Rabu, 21 November 2007, Bupati Minahasa Utara, Vonny A. Panambunan tersandung persoalan hukum, maka tepat pada 7 April 2008 terjadi pergeseran tampuk pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara yakni dari Bupati terpilih Vonny A. Panambunan kepada Wakil Bupati Sompie S. F. Singal sebagai pelaksana tugas, sampai dengan 26 Juni 2009. Secara resmi Menteri Dalam Negeri menetapkan secara definitif Sompie S.F. Singal sebagai Bupati Minahasa Utara dari tanggal 26 Juni 2009 sampai dengan 15 Agustus 2010.

Pilkada tahun 2010 yang dilaksanakan oleh KPU Minahasa Utara yang saat itu beranggotakan Drs. William Pantou (ketua), Drs. Julius Randang (anggota), Darul Halim (anggota), Jeify Wijaya (anggota), dan Fredrik Sirap (anggota) melakukan langkah-langkah strategis agar tahapan Pilkada 2010 dapat berjalan dengan baik, dan dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Setelah dibukanya pendaftaran calon baik kepada partai politik atau gabungan partai politik sebagai pengusung pasangan calon ataupun melalui jalur independen atau perseorangan, sangat jelas terlihat bagaimana antusiasnya. Hal ini tergambar dengan banyaknya bakal pasangan calon yang didaftarkan, antaranya yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara sebagai pasangan calon tetap yaitu:

1. Pasangan calon Netty Agnes pantow dan Inggried JNN Sondakh
2. Pasangan calon Pit PJ luntungan dan Cynthia Rumumpe
3. Pasangan calon Saus Paul Nelwan dan Arnold Lumentut
4. Pasangan calon Fransisca N. Wildan dan Willy EC Kumentas
5. Pasangan calon Sompie SF Singal dan Yulisa Baramuli, dan
6. Pasangan calon Herry Rotinsulu dan Imanuel Pasulatan.

Dalam pilkada Minahasa Utara yang diikuti oleh 6 pasangan tersebut, KPU Minahasa Utara menetapkan pasangan :

1. Sompie Singal-Yulisa Baramuli memperoleh 21.650 suara,
2. Fransisca Tuwaidan-Willy Kumentas 16.887 suara,
3. Netty Agnes Pantow-Inggried Sondakh memperoleh 5813 suara,
4. Pit Luntungan-Cynthia Gelly Rumumpe 13.189 suara,
5. Paulus Nelwan-Albert lumentut memperoleh 2.627 suara dan
6. Heri Rotinsulu-Immanuel Pasulatan 2.416 suara.

Ketetapan KPUD Minahasa Utara belum final karena pasangan Fransisca

Tuwaidan-Willy Kumentas mengajukan gugatan perkara hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. 31 Hasilnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada oleh KPU Minahasa Utara yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2010 MK menetapkan perolehan suara yang benar bagi peserta Pilkada Minahasa Utara tahun 2010 yaitu:

- a. Pasangan calon Netty Agnes pantow dan Ingrid JNE Sondakh sebanyak 10798 suara;
- b. Pasangan calon Pit PJ luntungan dan Cynthia Rumumpe, sebanyak 17843 suara;
- c. Pasangan calon Sahul Paulus Nelwan dan Arnold Lumentut sebanyak 6413 suara;
- d. Pasangan calon FransiscaTuwaidan dan dan Willy Kumentas sebanyak 36.269 suara;
- e. Pasangan calon Sompie SF Singal dan Yulisa Baramuli sebanyak 37.420 suara;
- f. Pasangan calon Herry Rotinsulu dan Immanuel Pasulatan sebanyak 3.867 suara.

MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan keputusan tersebut. KPU Kabupaten Minahasa Utara setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan calon Sompie SF Singal-Yulisa Baramuli sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Utara terpilih periode 2010-2015.

Pilkada Tahun 2015 dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari Fredrik Sirap (ketua), Julius LK Randang (anggota), Indria Maramis (anggota), Stella M Runtu (anggota), dan Wellem Pantow (anggota) melaksanakan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2015 dan menetapkan 4 bakal pasangan calon, menjadi pasangan calon tetap dengan nomor urut:

1. Petrus Yohanes Luntungan, BA dan Dr. Ir. Adol Lucky Londong, M.Ed (Jalur perseorangan)
2. Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong (Partai Gerindra, PKPI, PKB)
3. Drs. Sompie SF Singal dan Dr. Peggy Mekel, SE, MA (PDIP)

4. Yulisa Baramuli dan Ir. Patrice Tamengkel (Nasdem, Hanura, PPP, Partai Demokrat).

Pelaksanaan pemungutan suara secara serentak baik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 9 Desember 2015 dilaksanakan di 131 desa/kelurahan, 10 kecamatan dengan jumlah TPS 328 dapat terlaksana dengan baik dan aman. Dari hasil rekapitulasi 38 penghitungan suara di tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menetapkan pasangan Vonny Aneke Panambunan-Ir. Joppie Lengkong sebagai calon terpilih untuk pilkada Minahasa Utara tahun 2015-2020.

Pilkada Tahun 2020 dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang terdiri dari Stella Martina Runtu (Ketua), H. Darul Halim (Anggota), Hendra Lumanauw (Anggota), Dikson Lahope (Anggota) dan Robby Manoppo (Anggota) melaksanakan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Serta PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagai Pilkada Serentak Lanjutan yang dilaksanakan ditengah2 Bangsa Indonesia dan dunia menghadapi bencana non alam virus corona Covid 19 ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati minahasa utara terpilih pada pemilihan tahun 2020, sesuai dengan Berita Acara Nomor 74/PL.02.7-BA/7106/Kab/I/2021 bahwa Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahun 2020 adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua), atas nama pasangan calon Joune J.E. Ganda, SE. dan Kevin William Lotulung, SH, MH dengan perolehan suara 69.633.

1.1.4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Minahasa Utara

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Pada tanggal 21 Agustus 2018, KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 49/BA.DPT/KPU-MU/XIII/2018.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019, tanggal 10 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 152858 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 76919 (Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 75939 (Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan) pemilih, tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan dan 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) Desa/Kelurahan. atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan Masukan dari Partai Politik Peserta Pemilu pada Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 150346 (Seratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 75620 (Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 74726 (Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam) pemilih, tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan dan 131 (seratus tiga puluh satu) Desa/Kelurahan, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 51/BA/DPT.HP/KPU-MU/IX/2018, tanggal 13 September 2019. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor :

1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018, tanggal 20 September 2020 Perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas Rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan jumlah pemilih sebanyak 162495 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) pemilih. Dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 82003 (delapan puluh dua ribu tiga) pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah 80492 (delapan puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua) pemilih, tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan, 131 (dua ratus empat puluh delapan) Desa/Kelurahan dan 667 (enam ratus enam puluh enam) TPS yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 107/BA/PERBAIKAN-DPT-HP-2/KPU-MU/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018.

Mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum nomor : 577/PL.02.01- SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, perihal Tidak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **162769** (*seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan*), dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **82139** (*delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh Sembilan*) pemilih, dan pemilih perempuan berjumlah **80630** (delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh) pemilih, tersebar di 10 (*sepuluh*) Kecamatan, 131 (seratus tiga puluh satu) Desa/Kelurahan dan 666 (*enam ratus enam puluh enam*) TPS .

Tabel. 3 Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilu 2019

Kecamatan	Jml Ds/Kel	Jml TPS	DPTHP-3 Pemilu 2019		
			L	P	L+P
AIRMADIDI	9	94	12430	11763	24193
KALAWAT	12	90	11445	11848	23293
KAUDITAN	12	82	10065	10056	20121
KEMA	10	46	6039	6008	12047
DIMEMBE	11	80	10433	10033	20466
TALAWAAN	12	70	8169	8006	16175
LIKUPANG SELATAN	7	19	2140	2075	4215
LIKUPANG BARAT	20	60	6769	6830	13599
LIKUPANG TIMUR	18	61	7368	7021	14389
WORI	20	64	7284	6987	14271
TOTAL	131	666	82139	80630	162769

Rekapitulasi tingkat Kabupaten/ Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan mulai tanggal 27 sd 29 April 2019 di Kantor KPU Kabupaten Minahasa Utara. Yang dipimpin oleh Stella Runtu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang diikuti oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan di hadiri oleh Bupati Minahasa Utara, Kapolres Kabupaten Minahasa Utara, Kapolres Kota Minahasa Utara, Forpimda Kabupaten Minahasa Utara, Bawaslu Minahasa Utara, Saksi pasangan calon 01 dan 02, saksi Partai Politik, saksi DPD.

Sesuai dengan jadwal rekapitulasi yang Selama 3 hari, pada tanggal 29 April 2019 pukul 22.00 telah selesai semua pembacaan DA1 dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) rekapitulasi ditutup oleh Ibu Stella Runtu dengan pembacaan Model DB1 PPWP, DB1

Tabel 4. Perolehan Suara Sah Partai Politik di Kabupaten Minahasa Utara

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		MINAHASA UTARA 1	MINAHASA UTARA 2	MINAHASA UTARA 3	MINAHASA UTARA 4	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
A.	1. PKB	94	337	2327	1075	3833
	2. PARTAI GERINDRA	1928	3257	2269	1736	9190
	3. PDI PERJUANGAN	10304	11468	10710	5457	37939
	4. PARTAI GOLKAR	6679	4074	1264	5222	17239
	5. PARTAI NASDEM	6625	3045	6045	2678	18393
	6. PARTAI GARUDA	14	15	30	44	103
	7. PARTAI BERKARYA	106	37	80	594	817
	8. PKS	24	17	12	289	342
	9. PARTAI PERINDO	1918	1109	1464	2373	6864
	10. PPP	531	15	33	711	1290
	11. PSI	1612	769	93	1751	4225
	12. PAN	443	2529	2142	123	5237
	13. PARTAI HANURA	450	906	3386	1737	6479
	14. PARTAI DEMOKRAT	2717	3544	3009	1754	11024
	19. PBB	2282	1	527	20	2830
	20. PKPI	78	715	2857	166	3816
B	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK	35805	31838	36248	25730	129621

Data Perolehan Kursi Partai Politik

Tabel 5. Perolehan Kursi Partai Politik di Kabupaten Minahasa Utara

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		JUMLAH					JUMLAH
		1	2	3	5	6	
		DAPIK KAB. MINAH ASA UTARA 1	DAPIK KAB. MINAHA SA UTARA 2	DAPIK KAB. MINAH ASA UTARA 3	DAPIK KAB. MINAH ASA UTARA 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	
A.	1. PKB	0		1			1
	2. Partai Gerindra		1	1			2
	3. PDI Perjuangan	3	2	2	2		9
	4. Partai Golkar	2	1		1		4
	5. Partai NasDem	2	1	1	1		5
	6. Partai Garuda						
	7. Partai Berkarya						
	8. PKS						
	9. Partai Perindo				1		1
	10. PPP						
	11. PSI						
	12. PAN		1				1
	13. Partai Hanura			1			1
	14. Partai Demokrat	1	1	1	1		4
	19. PBB	1					1
	20. PKPI			1			1
B.	Jumlah KURSI	9	7	8	6		30

Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Terpilih

Tabel 6. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Minahasa Utara 1

Model E1.2 - DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1
 KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN MINAHASA UTARA
 PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	3	NOVIE PAULUS	3053	1
2	PDI PERJUANGAN	1	DENNY KAMLON LOLONG	2301	2
3	PDI PERJUANGAN	9	JERRY UMBOH	2170	3
4	PARTAI GOLKAR	3	JOSEPH DENGAH	1835	1
5	PARTAI GOLKAR	4	OLIVIA MANTIRI	1342	2
6	Partai NasDem	9	SHINTIA GELLY RUMUMPE	2591	1
7	Partai NasDem	1	FREDRIK RUNTUWENE	1208	2
8	PARTAI DEMOKRAT	1	STENDY STENTJE RONDONUWU	2464	1
9	PARTAI BULAN BINTANG	1	AZHAR, SE	1421	1

KABUPATEN MINAHASA UTARA, 11 Agustus 2019
TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA


 1. STELLA M. RUNTU


 2. DARUL HALIM


 3. HENDRA S. LUMANAUW


 4. DIKSON LAHOPE


 5. ROBBY A.M MANOPPO

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. 
 9. 

2. 
 10.

3. 
 11.

4. 
 12. 
 AKIEF


5. 
 13. 
 KLOVE NGRANGI

6. 
 14.

7. 
 19. 
 RALMUTIT

8. 
 20. 
 Denny. Sijue, SE

9. 
 10.

11. 
 12.

13. 
 14.

Tabel. 7 Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Minahasa Utara 2

Model E1.2 - DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2
KABUPATEN /KOTA *) : KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2	CYNTHIA IMELDA ERKLES, S.A.B	2789	1
2	PDI PERJUANGAN	5	CHRIS YODI LONGDONG, SH	3671	1
3	PDI PERJUANGAN	2	VONNY ADEL RUMIMPUNU	2128	2
4	PARTAI GOLKAR	4	EDWIN MAURITS NELWAN, SP	1542	1
5	Partai NasDem	3	PAULUS SUNDALANGI, SE	1285	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	MARSELL, SE	2249	1
7	PARTAI DEMOKRAT	2	STEVANUS PRASETHIO, SE	1685	1

KABUPATEN MINAHASA UTARA, 11 Agustus 2019
TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA



[Signature]
2. DARUL HALIM

[Signature]
3. HENDRA S. LUMANAUW

[Signature]
4. DIKSON LAHOPE

[Signature]
5. ROBBY A.M MANOPPO

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6. Daniel Mansendow
7. *[Signature]*
8.
9. *[Signature]*
10.
11.
12. *[Signature]*
13. *[Signature]*
14.
15. *[Signature]*
16. *[Signature]*
17. *[Signature]*
18. *[Signature]*
19. *[Signature]*
20. *[Signature]*

Tabel 8. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Minahasa Utara 3

Model E1.2 - DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3
KABUPATEN/KOTA *) : KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	H. SARHAN ANTILI, SE	1640	1
2	PARTAI GERINDRA	1	JANTJE LONGDONG	1936	1
3	PDI PERJUANGAN	7	GERRIT WILLEM LUNTINGAN, ST, MBA	3118	1
4	PDI PERJUANGAN	3	ABRAM EHA	2315	2
5	Partai NasDem	5	DANIEL MATHEW RUMUMPE	3086	1
6	PARTAI HANURA	1	ARLENS LENGKONG PUNGUS, SE	1961	1
7	PARTAI DEMOKRAT	7	ARNOL LAMUNI	772	1
8	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	DENNY SOMPIE, SE	2176	1

KABUPATEN MINAHASA UTARA, 11 Agustus 2019


TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA



1. STELLA M. RUNTU



2. DARUL HALIM



3. HENDRA S. LUMANAUW



4. DIKSON LAHOPE



5. ROBBY A.M MANOPPO

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK



9. Stella M. Runtu



10. Darul Halim




11. Hendra S. Lumanauw




12. Dikson Lahope



13. Robby A.M Manoppo



14. Daniel Walansendow



15. Denny Sompie, SE

Tabel 9. Daftar Calon DPRD Terpilih Dapil Minahasa Utara

Model E1.2 - DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4
KABUPATEN /KOTA *) : KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI : SULAWESI UTARA

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	1	JIMMY MEKEL	1803	1
2	PDI PERJUANGAN	3	EDWIEN STENLIE KAMBAY, S.IP	1244	2
3	PARTAI GOLKAR	2	PAULTJE SUNDAH	1928	1
4	Partai NasDem	6	MEYDI REPPY KUMASEH	1507	1
5	PARTAI PERINDO	3	ANTHONY PUSUNG	1130	1
6	PARTAI DEMOKRAT	6	JERMIA STEVANO PANGKEREGO	1123	1

KABUPATEN MINAHASA UTARA, 11 Agustus 2019

TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA



[Signature]
2. DARUL HALIM

[Signature]
3. HENDRA S. LUMANAUW

[Signature]
4. DIKSON LAHOPE

[Signature]
5. ROBBY A.M MANOPPO

TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6. *[Signature]*
7. *[Signature]*
8. *[Signature]*
9. *[Signature]*
10. *[Signature]*
11. *[Signature]*
12. *[Signature]*
13. *[Signature]*
14. *[Signature]*
15. *[Signature]*
16. *[Signature]*
17. *[Signature]*
18. *[Signature]*
19. *[Signature]*
20. *[Signature]*

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara menetapkan hasil rekapitulasi yang dilanjutkan dengan penandatanganan berkas rekapitulasi oleh saksi dari masing-masing partai politik, calon anggota DPD, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU- PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia




K.H. Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Republik Indonesia

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak 2019 di Kabupaten Minahasa Utara cukup tinggi berada di angka 82,02 % melebihi prosentase partisipasi pemilu serentak nasional sebesar 77,5%. Prosentase tersebut merupakan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi gelaran Pemilu pasca reformasi yang dicapai oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Minahasa Utara dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilu serentak 2019 telah

memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi. Detail tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019 di Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1. Partisipasi Pemilih dalam Pemilu



Pada periode 2015-2019, KPU telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 – 2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/ Pemilihan;
 - c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - e. Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik;
 - b. Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan;
 - c. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015-2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		
			TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dan partisipasi politik dalam Pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	77,5%	82,33%	100%

		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	75,5%	81,38%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	35%	36%	100%
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	80%	80,46%	100%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibilitas	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa Konflik	95%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan Umum/Pemilihan	0%	0%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum	90%	100%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%
		Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	100%

1.1.5 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun

yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. *Berkepastian hukum*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. *Aksesibilitas*, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. *Tertib*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. *Terbuka*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. *Proporsional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. *Profesional*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. *Efektif*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara

- Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan;
8. *Efisien*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
 9. *Kepentingan umum*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber-Jurdil*).

Berdasarkan naskah akademika Rancangan Undang-Undang

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum “UUD 1945”, “Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017”, tentang Pemilihan Umum, dan juga “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019” tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “*Luber – Jurdil*” memiliki makna yaitu :

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)

Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah UndangUndang

Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa

Utara

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman.

Namun pemahaman terhadap Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

1. Tugas dan Wewenang

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;



- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan

Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya

Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

- *Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik.*
 - *Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik*
 - *Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik.*
- (Nicholas Henry, 1995)*

Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/ dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1).Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3).

Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).

4. Pemkab Minahasa Utara selalu mendukung KPU Minahasa Utara lewat pengalokasian Dana Hibah APBD. (S4)
5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5).
6. Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara memiliki tingkat kesadaran untuk patuh regulasi yang terkait dengan Pemilu dan Pemilihan sehingga memiliki kesadaran dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi (S6).
7. Strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) (S7).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kuantitas pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W1).
2. KPU Minut belum mendapat hibah gedung kantor dari Pemkab Minut sehingga status gedung kantor masih pinjam pakai (W2).
3. Luas Gedung Kantor kurang memadai (W3)
4. Standar Pelayanan Publik (SPP) yang perlu dimantapkan kualitas SDM , Sarana dan Sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak (W4).
5. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W5)
6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang operasional kantor seperti kendaraan bermotor yang sudah tidak efisien (tahun perolehan sudah lampau), dan bangunan gudang belum milik sendiri (W6)
7. Jumlah ideal tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terpenuhi (W7)

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Minahasa Utara 2020 - 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara adalah suatu lembaga yang memiliki hubungan hierarki dengan KPU Provinsi dan KPU RI yang diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya partisipasi masyarakat Minahasa Utara dalam Pemilu dan Pemilihan (O2)
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran FORKOMPIMDA dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) (O6).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi tempat tinggal (migrasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa berpotensi mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Iklim di beberapa wilayah Minahasa Utara sering terjadi hujan dengan kapasitas tinggi dan beberapa wilayah kepulauan memiliki resiko gelombang tinggi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kalender musim (T3).
4. Tingginya dinamika politik dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).

5. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah sudah terintegrasi perlu dioptimalkan (T5).




6. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6).
7. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7).
8. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara, terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan dan kepulauan (T8).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategorikategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori- kategori, seperti pada tabel berikut.

Tabel. 13 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	<p>POTENSI KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Pemkab Minahasa Utara selalu mendukung KPU Minahasa Utara lewat pengalokasian Dana Hibah APBD. (S4) 5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5). 6. Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara memiliki tingkat kesadaran untuk patuh regulasi yang terkait dengan Pemilu dan Pemilihan sehingga memiliki kesadaran dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi (S6). 7. Strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) (S7).

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU

PELUANG	POTENSI KEKUATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya partisipasi masyarakat Minahasa Utara dalam Pemilu dan Pemilihan (O2) 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4). 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5). 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran FORKOMPIMDA dan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>) (O6). 	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Minahasa Utara, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel. 14 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W1). 2. KPU Minut belum mendapat hibah gedung kantor dari Pemkab Minut sehingga status gedung kantor masih pinjam pakai (W2). 3. Luas Gedung Kantor kurang memadai (W3) 4. Standar Pelayanan Publik (SPP) yang perlu dimantapkan kualitas SDM, Sarana dan Sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak (W4). 5. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W5) 6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang operasional kantor seperti kendaraan bermotor yang sudah tidak efisien (tahun perolehan sudah lampau), dan bangunan gudang belum milik sendiri (W6) 7. Jumlah ideal tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terpenuhi (W7) 	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W1). 2. KPU Minut belum mendapat hibah gedung kantor dari Pemkab Minut sehingga status gedung kantor masih pinjam pakai (W2). 3. Luas Gedung Kantor kurang memadai (W3) 4. Standar Pelayanan Publik (SPP) yang perlu dimantapkan kualitas SDM, Sarana dan Sistem dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak (W4). 5. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W5) 6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang operasional kantor seperti kendaraan bermotor yang sudah tidak efisien (tahun perolehan sudah lampau), dan bangunan gudang belum milik sendiri (W6) 7. Jumlah ideal tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) belum terpenuhi (W7)
<p>PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara diatur dalam konstitusi (O1). 2. Tingginya partisipasi masyarakat Minahasa Utara dalam Pemilu dan Pemilihan (O2). 3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3). 4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4). 5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5). 6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran FORKOMPIMDA dan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>) (O6). 	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU. 3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). 5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. 8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
--	--

Tabel. 15. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUTAN DAN PELUANG WAKTU	
	POTENSI/KEKUATAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2). 3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3). 4. Pemkab Minahasa Utara selalu mendukung KPU Minahasa Utara lewat pengalokasian Dana Hibah APBD. (S4) 5. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S5). 6. Penduduk di Kabupaten Minahasa Utara memiliki tingkat kesadaran untuk patuh regulasi yang terkait dengan Pemilu dan Pemilihan sehingga memiliki kesadaran dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi (S6). 7. Strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi yang berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) (S7).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

ANCAMAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi tempat tinggal (migrasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1). 2. Peran media massa berpotensi mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2). 3. Iklim di beberapa wilayah Minahasa Utara sering terjadi hujan dengan kapasitas tinggi dan beberapa wilayah kepulauan memiliki resiko gelombang tinggi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kalender musim (T3). 4. Kondisi Geografis di beberapa wilayah Kepulauan klim di beberapa wilayah Minahasa Utara sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3). 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4). 6. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah sudah terintegrasi perlu dioptimalkan (T5) 7. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T6) 8. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T7). 9. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara, terutama wilayah dengan konstur pegunungan/perbukitan dan kepulauan (T8). 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 5. Pendetayagunaan Penyelenggara Pemilu /Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 7. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. 8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan. 9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Minahasa Utara. 10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.

	11. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
--	---

Tabel. 16. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara (W1). 2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2). 3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3). 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4). 5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5). 6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).

	<ol style="list-style-type: none">7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9).
--	---

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesaikan, menjadi sebagai berikut :

Tabel 17. Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Minahasa Utara. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Minahasa Utara. e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Minahasa Utara</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Minahasa Utara secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. b. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. 	<p>2. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Minahasa Utara. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Minahasa Utara secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 	<p>3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya b. Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. 	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Minahasa Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasihukum, dan penyuluhannya.	1. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Minahasa Utara;
- 3) Pemberdayaan aset dan teknologi;
- 4) Menyiapkan dan menjabarkan regulasi/dasar hukum yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan; dan
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dalam berdemokrasi

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN
MINAHASA UTARA 2020 - 2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan

kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (**Civil Liberties**) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Adapun indikator hak-hak politik (**Political Rights**) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (**Institutions of Democracy**) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan- kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan

e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara periode 2020

– 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan,

berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Minahasa Utara dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Minahasa Utara Kawentar.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara periode 2020 – 2024. Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “**Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**” dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Minahasa Utara Kawentar.

2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi **stake holder** Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan asta brata.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang

- demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang berkualitas
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Minahasa Utara; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang memiliki rasa keadilan dan kepastian hukum.”

D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA 2020 – 2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Minahasa Utara seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Minahasa Utara.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya.

Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah. Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;

- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;

- (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi

- Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
 - 6) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu:

1. perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan,
2. perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan
3. perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa Utara. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatankegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan

- perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.


3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Minahasa Utara, anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara



Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Winda Tulangow, SE, M.Si	Perempuan	Sekretaris
2	Fikri Tjikoa, SE, M.Si	Laki-laki	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Yulia Endah Widiastuti, SE	Perempuan	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
4	Henny Anita Sengkey, SP, M.Si	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	Jeanne Mondoringin, SE, MAP	Perempuan	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi, dan Humas

Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tk. I	III/d	4
3	Penata	III/c	2
4	Penata Muda	III/a	7
5	Pengatur	II/c	1
Jumlah			15

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Minahasa Utara, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara;
- 2) DKPP;

- 3) Pengadilan Negeri Minahasa Utara;
- 4) Kejaksaan Negeri Minahasa Utara;
- 5) KODIM 1310 Bitung/Minahasa Utara;
- 6) POLRES Minahasa Utara;
- 7) POLSEK Wori;
- 8) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
- 9) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 10) Perguruan Tinggi;
- 11) Sekolah Menengah Atas dan
- 12) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA 2020 – 2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Minahasa Utara disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 15. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024 KPU Minahasa Utara

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024 Minahasa Utara
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Minahasa Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	-	-	-	80 %

	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	80%	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	90 %	-	-	-	90 %
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1.6 %	-	-	-	0.5 %
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	-	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	-	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Utara	100%	-	-	-	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut

Tabel 16. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024 Minahasa Utara
1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Utara	B	B	B	B	B
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Minahasa Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Minahasa Utara	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%

	tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Minahasa Utara yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Minahasa Utara yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap

	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Umlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
Minahasa Utara. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							

Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Minahasa Utara yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Utara	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi 2020 – 2024 Minahasa Utara

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024 Minahasa Utara
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara	100%	100%	100%	100%	100%

		Menyelenggarakan					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

	Sesuai Jadwal	Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Utara	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menetapkan jadwal tahapan dan Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara memutakhirkan Data wilayah/pemetaan		-	-	100%	-

		dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 Minahasa Utara					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/ atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Minahasa Utara	12 Kunjungan	12 Kunjungan	12 Kunjungan	12 Kunjungan	12 Kunjungan
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Minahasa Utara	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Minahasa Utara	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan	85%	90%	95%	98%	100%

		"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Minahasa Utara					
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Minahasa Utara	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Minahasa Utara	-	100%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Informasi dan publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/ pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara yang mendistribusikan logistic Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistic Pemilu/ Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e Government KPU	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 16.599.342.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 92.639.461.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Progra (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024 Minahasa Utara	Jumlah
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	3.156.568	3.238.316	3.397.578	3.568.900	3.237.980	16.599.342
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38.768.636	786.049	1.261.599	26.279.599	25.543.578	92.639.461
	TOTAL	41.925.204	4.024.365	4.659.177	29.848.499	28.781.558	109.238.803

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Minahasa Utara 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset pemilu	672.771	831.345	880.789	880.778	831.009

	dan operasionalisasinya					
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	45.367	225.720	382.006	389.000	225.720
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	571.737	453.790	342.311	389.911	453.790
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	868.718	636.780	3.313.370	778.989	636.780
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	882.837	910.066	900.369	871.121	910.066
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	56.789	60.432	151.500	80.075	60.432
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	58.349	120.183	176.900	179.026	120.183

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Minahasa Utara 2020-2024
Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi
Demokrasi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	4.799.636	86.049	261.599	2.279.599	2.279.599
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	5.164.311	22.475	22.599	2.707.420	2.707.420
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	5.232.750	234.654	234.000	2.256.025	2.256.025
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	5.138.240	71.087	176.000	6.252.064	6.252.064
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					

	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	8.777.022	132.000	200.000	5.744.724	5.744.724
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah					
	Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	4.356.333	10.344	105.000	3.591.966	3.591.966
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemil					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	5.300.344	229.440	262.401	3.447.801	2.711.775

BAB IV PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang menjadi panduan bagi unit kerja KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintah. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kejadian kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matrik kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Minahasa Utara.

Renstra KPU Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 - 2024 merupakan komitemne KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Minahasa Utara tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebihan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan KPU. Renstra ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian dokumen Renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Ditetapkan di Airmadidi,
pada tanggal Agustus 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Utara

HENDRA S. LUMANAUW, MA

Lampiran

Matrik Kerangka Kinerja dan Kelembagaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam Ribu Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L N B NS BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	-	-	-	80 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80 %	-	-	-	80 %							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	90 %	-	-	-	90 %							
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang Terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	1,6 %	-	-	-	0,5 %							

	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%								
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik													
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	-	100%								
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							3.156.568	3.238.316	3.397.578	3.568.900	3.237.980			
	Sasaran Program 1 Terlaksananya Fasilitas Lembaga riset ke pemilu dan operasionalisasinya													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Penyajian laporan fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset ke pemilu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								
	Sasaran program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Utara	100%	100%	-	100%	100%								
	Sasaran 3 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten													

	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	100%		100%	100 %	100%	100%						
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1 Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Utara	B		B	B	B	B						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Minahasa Utara yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Minahasa Utara	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%		100%	100%	100%	100%						

1. Pelaksanaan, Perencanaan, Organisasi						45.367	225.720	382.006	389.000	225.720	Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
Indikator Kinerja 1.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan		8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali					Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien											Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
Indikator Kinerja 2.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		75%	75%	75%	75%	75%					Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						571.737	453.790	342.311	389.911	453.790	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya Data dan Informasi kepegawaian												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai KPU Kabupaten Minahasa Utara yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian	50%	70%	80%	90%	95%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibantu	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							868.718	636.780	3.313.370	778.989	636.780		Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 1.1 Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap		2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sasaran Kegiatan 3 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 3.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%		85%	85%	90%	90%					Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sasaran 4 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap		12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesyuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku													Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Minahasa Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%		98%	98%	98%	98%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 5.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap		2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Pra Sarana Kantor								882.837	910.066	900.369	871.121	910.066	Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip													Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%		87,5%	87,5%	87,5%	87,5%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%		70%	70%	70%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%		70%	70%	70%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Minahasa Utara yang dapat dipenuhi	72%		72%	72%	72%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol											Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%		100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
Indikator Kinerja 2.3 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%		100%	100%	100%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Utara dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							56.789	60.432	151.500	80.075	60.432	Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia		
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP												Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Jumlah Laporan SIPP KPU Kabupaten Minahasa Utara yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan							Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU												Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	

	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%						Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik		
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 3.1 Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Minahasa Utara	B	B	B	B	B						Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi		
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat		
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	

	Indikator 1.1 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI													
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen							
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran,	100%	-	-	100%	100%							

	tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu													
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal													
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%								
1. Penyusunan Peraturan Perundang- undangan													Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan													Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%							Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum													Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

	Indikator Kinerja 2.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang undangan	100 %	100 %	100 %	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum												Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum											Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Utara	100%	100%	100%	100%	100%						Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan	

												Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja (bila tidak ada keberatan)	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD											Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Indikator Kinerja 4.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi	

	Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan											Dan Hubungan Masyarakat	
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							8.777.022	132.000	200.000	5.744.724	5.744.724	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Minahasa Utara		12 Kunjungan	12 Kunjungan	12 Kunjungan	12 Kunjungan	12 Kunjungan					Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat		
Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan	

													Hubungan Masyarakat
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Minahasa Utara	100 %	90 %	92 %	100 %	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Minahasa Utara	100 %	90 %	92 %	100 %	100%							Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Minahasa Utara	100 %	90 %	92 %	100 %	100%							Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
	Indikator Kinerja 3.3												Teknis

		100 %	90 %	92 %	100 %	100%							
--	--	-------	------	------	-------	------	--	--	--	--	--	--	--

Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Minahasa Utara												Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
Indikator Kinerja 4.1 Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Minahasa Utara	100 %	90 %	92 %	100 %	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
Indikator Kinerja 5.1	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian

Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP												Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						4.356.333	10.344	105.000	3.591.966	3.591.966			
												Sub bagian Keuangan, Umum dan	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan											Logistik	
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%						Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%						Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%						Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase KPU Kabupaten Mina hasa Utara menginventarisir, mengelola, dan	100%	100%	-	100%	100%						Keuangan, Umum dan Logistik	

	memelihara	logistik												
--	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Pemilu/Pemilihan tepat waktu													
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu												Keuangan, Umum dan Logistik	
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%							Keuangan, Umum dan Logistik	
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%							Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							5.300.344	229.440	262.401	3.447.801	2.711.775			
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU												Subbagian Perencanaan, Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.1												Subbagian	

	Persentase KPU Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Perencanaan , Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%						Subbagian Perencanaan , Data Dan Informasi	
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	80%						Subbagian Perencanaan , Data Dan Informasi	